



**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang  
 Website : portal.dpmpstp.karawangkab.go.id | Email : dpmpstp@karawangkab.go.id

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH**  
 (Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))  
 NOMOR : 503/139/2/IPSS//DPMPSTP/2022

**Dasar :**

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 423/1948/PSMP Tanggal 09 Desember 2021 perihal Permohonan Izin Operasional ( SMP NURUL FALAH JOHAR KARAWANG );
8. Berita Acara Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu Kabupaten Karawang Nomor 503/BAPL.141/DPMPSTP/2021 Tanggal 28 Desember 2021;

**Bahwa :**

- a. Nama Perusahaan
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- c. Nama Sekolah
- d. Jenjang Sekolah
- e. Lokasi Sekolah

**Yayan Nurul Falah Karawang**  
**0710210017826**  
**SMP NURUL FALAH JOHAR KARAWANG**  
**Menengah Pertama**  
**Jl. Syech Quro No. 2 Johar Timur Kelurahan ,**  
**KARAWANG TIMUR Provinsi Jawa Barat**

Telah Memenuhi Komitmen Izin Pendirian Sekolah.

**Keterangan :**

1. Dalam Melaksanakan Izin Pendirian Sekolah Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Pendirian Sekolah ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian Komitmen Izin Operasional Sekolah ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : K a r a w a n g  
 Pada tanggal : 25 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG**



**H. EKA SANATHA, SH, MM**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19720612 199603 1 004





# YAYASAN NURUL FALAH

Alamat : Jl. Syech Quro No. 20 Johar Timur Kel, Adiarsa Timur Kec. Karawang Timur - Karawang  
ponpesnurulalah@gmail.com ☎ 081314059201 - 085719057024 📌 PESANTREN NURUL FALAH

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN NURUL FALAH KARAWANG  
NOMOR : 008/Y-NF/X/2020  
TENTANG :  
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
NURUL FALAH JOHAR KARAWANG  
DI PONDOK PESANTREN NURUL FALAH KARAWANG**

- Menimbang : 1. Bahwa sudah menjadi tuntutan untuk satu kemajuan harus berani melakukan perubahan;  
2. Bahwa pesantren perlu mengembangkan diri agar dapat berkompetisi dengan sistem pendidikan lain;  
3. Bahwa untuk memenuhi keperluan dimaksud, perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama dengan bernaunsa islami
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Anggaran Dasar Yayasan Nurul Falah Karawang  
3. Rapat pengurus Yayasan Nurul Falah Karawang Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nurul Falah Johar Karawang di Pondok Pesantren Nurul Falah Karawang, Jl. Syeh Quro Rt 04/ 19 Kelurahan Adiarsa Timur; Kecamatan Karawang Timur; Kabupaten Karawang;
  2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Dibuat di : Karawang,  
Pada Tanggal : 28 Oktober 2020



H. Badri Yasin, S. Pd. I

- Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Pengawas dan Pembina Yayasan Nurul Falah Karawang
  2. Arsip.